



PUTUSAN

NOMOR 163/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. NGADIYO bin M. KASMUDI, Tempat/tanggal lahir Cilacap, 05 November 1961, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat RT.007 RW.005, Desa Sidareja, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Banding tanggal 24 Maret 2020 memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada **KAMTO,S.H** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Munggur Timur RT.01 RW.07 Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding;**

Melawan

SUKAESIH binti SUKIRMAN, umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Cicalong RT. 007 RW. 005, Desa Sidareja, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, yang

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 163/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Nopember 2019 memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada **Tunggul Aji Widigdo,SH.** Advokat Beralamat di Jl. Bima No.78 Kebonmanis – Cilacap, semula sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5941/Pdt.G/2019/PA.Clp. tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Drs. NGADIYO bin M. KASMUDI**) terhadap Penggugat (**SUKAESIH binti SUKIRMAN**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 436.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat diucapkan putusan tersebut tanggal 18 Maret 2020 Pembanding dan Terbanding/kuasa hukumnya hadir dalam persidangan;

Bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 30 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 15 April 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 163/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



1. Bahwa keterangan saksi Sanirah binti Reso Suparto sangatlah tidak benar :
 - 1) Bahwa Tergugat/Pembanding tidak selalu memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / bulan. Pemberian uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / bulan itu tatkala kebutuhan atau pengeluaran sangat banyak dan pemberian uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / bulan itu sudah menjadi kesepakatan bersama karena semua kebutuhan rumah tangga dari mulai biaya sekolah anak dari TK (Taman Kanak Kanak) sampai dengan kuliah menjadi tanggung jawab Tergugat / Pembanding, sampai dengan biaya pernikahan anak – anak termasuk biaya listrik, PDAM, dan kebutuhan tidak terduga lainnya;
 - 2) Tergugat / Pembanding tidak pernah menjual sawah tapi hanya menggadai sawah dan uang itupun digunakan untuk kebutuhan sekolah anak – anak dan kebutuhan perkawinan anak pertama;
 - 3) Tergugat/Pembanding menjual mobil Carry dengan harga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan pada waktu berembug hargapun Penggugat / Terbanding ada disampingnya;
 - 4) Tidak benar kalau uang sertifikasi gaji ke 13, THR tidak diberikan kepada Penggugat/Terbanding, tetap diberikan hanya saja tidak diberikan sepenuhnya karena digunakan untuk kebutuhan yang lain;
2. Bahwa pada kenyataannya Tergugat/Pembanding masih selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya sampai dengan sekarang;
3. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya sangatlah tidak pas dengan realita keadaan yang ada :
 - Penggugat/Terbanding merasa tidak pernah dihargai oleh Tergugat/Pembanding sebagai penjahit, justru Tergugat/ Pembanding selalu bangga dan selalu berterima kasih kepada Penggugat/Terbanding, karena telah membantu perekonomian keluarga sebagai penjahit pakaian;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 163/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat/Pembanding selalu memberikan informasi baik mengenai keuangan ataupun hal - hal yang lain yang harus dikomunikasikan;
- Bahwa memang benar Tergugat/Pembanding punya penyakit diabetes akan tetapi sudah sembuh dan masih bisa memberikan nafkah batin, walau disesuaikan dengan kondisi umur Tergugat/Pembanding;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pembanding melalui Kuasa Hukumnya mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang memeriksa putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5941/Pdt.G/2019/PA.Clp. berikut berkas perkaranya dalam tingkat banding dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5941/Pdt.G/2019/PA.Clp. tanggal 18 Maret 2020;

DAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak seluruh gugatan Penggugat/Terbanding;
- Membebaskan biaya perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Terbanding juga menyerahkan kontra memori banding sesuai dengan tanda terima panitera Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5941/Pdt.G/2019/PA.Clp. tanggal 14 Mei 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk menolak memori banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilacap 5941/Pdt.G/2019/PA.Clp. tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah karena pertimbangan judex facti dalam putusannya sudah tepat dan benar didalam penerapan hukumnya, sehingga putusan Pengadilan Agama Cilacap tersebut harus dikuatkan;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 163/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 23 April 2020 dan Pembanding tidak melakukan inzage sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5941/Pdt.G/2019/PA.Clp. tanggal 29 Mei 2020, dan pada tanggal 23 April 2020, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5941/Pdt.G/2019/PA.Clp. tanggal 29 Mei 2020 Terbanding tidak melakukan inzage;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 18 Mei 2020 dengan register perkara Nomor 163/Pdt.G/2020/PTA.Smg. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Cilacap dengan tembusan masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/249/HK.05/V/2020 tanggal 18 Mei 2020;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 30 Maret 2020 dan pada saat diucapkan putusan tanggal 18 Maret 2020 Pembanding hadir di persidangan dengan demikian maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang/tenggat masa banding yaitu pada masa 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya dari dijatuhkannya putusan, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan telah dipenuhinya syarat-syarat lainnya, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan tanggal 20 Nopember 2019 dan mendalilkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015 yang disebabkan karena:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 163/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



- Tergugat / Pembanding tidak menghargai Penggugat yang bekerja sebagai Penjahit selalu mengatakan Tergugat/Pembanding yang mencari uang;
- Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat menjual Tanah dan Mobil dan ketika Penggugat menanyakan uangnya kemana yang terjadi hanyalah perselisihan;
- Tergugat tidak terbuka dengan nafkah hasil kerja dimana Tergugat tidak mau memberikan Slip Gaji dan Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Tergugat menderita sakit diabetes dan sudah tidak pernah memberikan nafkah batin sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama 4 tahun;

Menimbang bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada bulan Oktober 2019, Terbanding memutuskan untuk pulang dan tinggal di rumah orang tua Terbanding sendiri, sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Terbanding dan repliknya tersebut Pembanding memberikan tanggapan sebagaimana tertuang dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil dalil posita Terbanding dan membantah sebagian dalil-dalil posita gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Drs.NGADIYO bin M.KASMUDI**) terhadap Penggugat (**SUKAESIH binti SUKIRMAN**) karena sudah tepat dan benar dan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Akan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 163/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



tetapi Hakim Pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs.H.Baidlowi,SH. Hakim Pengadilan Agama Cilacap, namun ternyata semua upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa saksi Terbanding bernama Sanirah binti Reso Suparto telah memberikan keterangan dan telah memenuhi syarat formil saksi, sebagaimana ditentukan Pasal 144 (1) dan (2) dan Pasal 145 (2) HIR jo Pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan syarat materiil saksi sebagaimana ditentukan Pasal 171 (1) dan 172 HIR, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sanirah binti Reso Suparto dan dikukuhkan dengan pengakuan Pembanding dalam jawabannya angka (8) dan (10) serta bukti T2 dan T3 telah nyata Pembanding mengakui bahwa Pembanding menjual mobil Carry Tahun 1997 dengan harga Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan secara angsuran dan Pembanding mengidap penyakit diabetes mellitus dengan kadar gula sewaktu 162 mg/dl, kedua hal tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding dan dikukuhkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah nyata

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 163/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding mengakibatkan Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tuanya pada bulan Oktober 2019 dan tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Pembanding dan Terbanding berpisah rumah selama itu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga apakah sudah pecah atau belum, dalam lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 menyatakan "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antar suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang di temukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa apabila semua indikator ada atau bahkan ada salah satu indikator saja telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding antara lain telah terpenuhi yaitu :

- Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh Majelis Hakim di persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs.H.Baidlowi,SH. Hakim Pengadilan Agama Cilacap, ternyata tidak berhasil;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, antara suami istri sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 163/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



- Penggugat/Terbanding meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya pada bulan Oktober 2019 dan sampai sekarang Penggugat/Terbanding tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang;

Menimbang bahwa untuk mengadili perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding tidak melihat siapa yang bersalah atau siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang dilihat dan menjadi pertimbangan adalah semata-mata apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan apa tidak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mempunyai abstraksi hukum bahwa dalam mengadili perkara perceraian yang menggunakan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pengadilan tidak melihat siapa yang bersalah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan apa tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu menunjuk Yurisprudensi dari Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang tidak tinggal serumah lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pembanding yang menyatakan Pembanding masih mencintai Terbanding, dan tetap akan mempertahankan rumah tangganya adalah sikap yang baik akan tetapi faktanya Terbanding sudah tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga dengan Pembanding dan tetap menuntut cerai dari Pembanding dapat

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 163/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, akan tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, jika salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi melanjutkan kehidupan rumah tangganya, maka di sini ada bukti bahwa unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak ada dan perkawinan kedua belah pihak sudah pecah dan tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pembanding yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak sesuai dengan kenyataan/realitas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan tersebut merupakan pengulangan dari jawaban Pembanding dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu keberatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pula bahwa rumah tangga yang sudah demikian keadaannya, apabila tetap di pertahankan akan lebih banyak mendatangkan mudarat yang lebih besar daripada kemaslahatannya, baik bagi Pembanding maupun Terbanding sendiri maupun bagi keluarga mereka. Hal ini dalam Islam tidak di benarkan dan harus dihindarkan, sesuai kaidah Fiqhiyyah yang menyatakan bahwa:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindarkan kerusakan/keburukan lebih di dahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka telah nyata antara Pembanding dan Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, karenanya gugatan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 163/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya Pasal 39 (2) huruf (f) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka permohonan Penggugat/Terbanding agar dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding adalah beralasan, karena nya dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5941/Pdt.G/2019/PA.Clp. tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah harus dikuatkan, sehingga keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan, karena tidak beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5941/Pdt.G/2019/PA.Clp. tanggal 18 Maret 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 H;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (sertaus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 163/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Sofrowi, S.H., M.H. sebagai ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H., M.H. dan Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh ketua PTA Semarang dengan penetapan Nomor 163/Pdt.G/2019/PTA.Smg. tanggal 09 Juni 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri Ketua Majelis tersebut dan Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Machyat, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Drs.H.Mohammad Bastoni,S.H.,M.H.

Drs.H.Shofrowi,S.H.,M.H.

Hakim Anggota;

Drs.H.Muchtarom,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti;

H.Machyat,S.Ag.,M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pemberkasan | : Rp134.000,00 |
| 2. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 163/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 hal. Put. Nomor 163/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)